

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS



Oleh:

ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA

NIM : 20302400029

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA

NIM : 20302400029

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

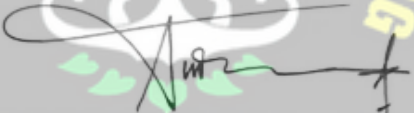
Nama : **ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA
BUANA**

NIM : 20302400029

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP
PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS
RESTORATIVE JUSTICE**

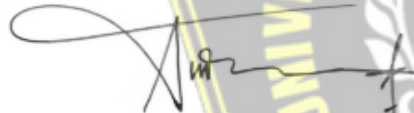
Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

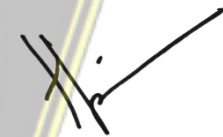
Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Lathifah Hanim, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

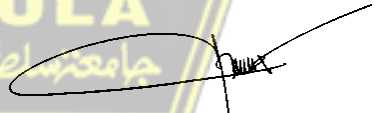
Nama : ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA
NIM : 20302400029

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA
BUANA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA
NIM	: 20302400029
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

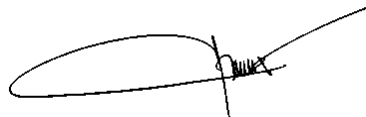
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ANAK AGUNG MADE SUARJA TEJA BUANA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Restorative Justice*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Pemenjaraan pengguna narkoba dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba. Tujuan penelitian ini Adalah untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkoba berbasis *Restorative Justice*, mengkaji dan menganalisis kelemahan dalam penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkoba berbasis *Restorative Justice*.

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.

Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih berlandaskan UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127 ayat (1), yang menempatkan pengguna sebagai pelaku pidana sehingga menimbulkan overcrowding Lapas dan stigma sosial. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan mengeluarkan Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 yang membuka peluang penghentian penuntutan dengan mekanisme rehabilitasi, meski sebelumnya Perja No. 15 Tahun 2020 mengecualikan perkara narkoba. Implementasi nyata terlihat pada kasus Eros Prastiyo di Kejari Sidoarjo yang menunjukkan proses restorative justice mulai dari pra-penuntutan, asesmen BNN, hingga rehabilitasi. Pendekatan ini menegaskan pidana sebagai *ultimum remedium* dan menempatkan pengguna sebagai korban yang perlu dipulihkan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kelemahan substansi berupa pasal yang lebih menekankan pidana penjara dibanding pemulihan. Selain itu, kelemahan struktur terlihat pada koordinasi antarlembaga, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan lemahnya pengawasan. Kelemahan budaya hukum juga masih dominan berupa stigma masyarakat dan paradigma represif aparat, sehingga diperlukan reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum untuk mewujudkan sistem yang lebih humanis dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Narkoba; Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.*

Abstract

Imprisonment of narcotics and dangerous drug users has proven to be ineffective. This serves as the common thread in law enforcement against narcotics users. The purpose of this research is to examine and analyze the implementation of the termination of prosecution in narcotics abuse cases based on Restorative Justice, as well as to examine and analyze the weaknesses in such termination of prosecution.

This legal research uses an empirical juridical approach. Empirical juridical research is a legal study that applies legal principles and doctrines to review, observe, and analyze problems while also examining how the law is implemented in practice.

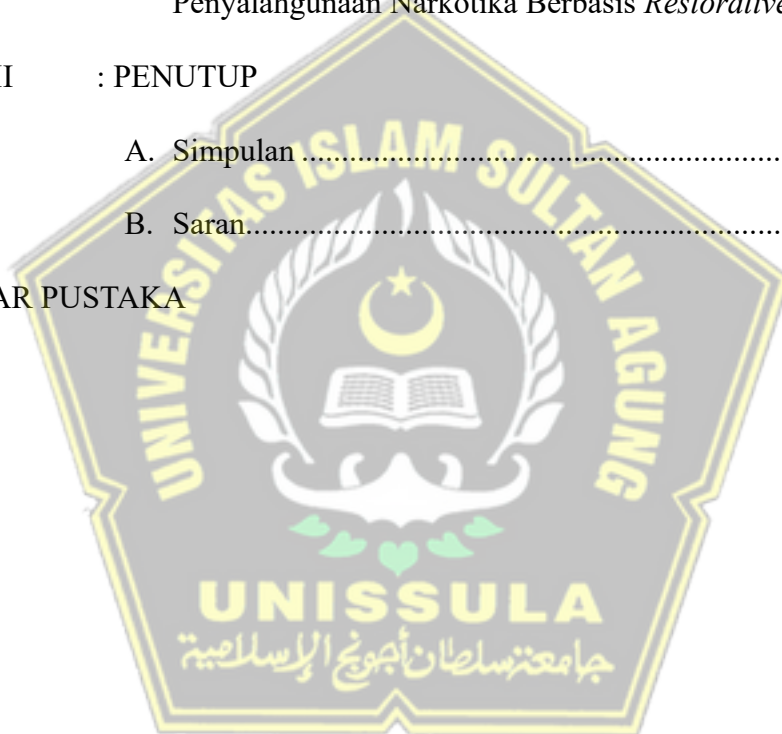
*The implementation of termination of prosecution in narcotics abuse cases in Indonesia is still based on Law No. 35 of 2009, particularly Article 127 paragraph (1), which categorizes users as offenders, leading to prison overcrowding and social stigma. To address this, the Attorney General's Office issued Attorney General's Guideline No. 18 of 2021, which provides the possibility of terminating prosecution through rehabilitation, although previously Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 excluded narcotics cases. A concrete implementation can be seen in the case of **Eros Prastiyo** at the Sidoarjo District Attorney's Office, which demonstrated the Restorative Justice process starting from pre-prosecution, BNN assessment, up to rehabilitation. This approach emphasizes criminal punishment as an ultimum remedium and positions users as victims who need to be rehabilitated. However, its implementation still faces weaknesses in substance, namely legal provisions that emphasize imprisonment rather than recovery. Structural weaknesses are also evident in the lack of coordination among institutions, limited rehabilitation facilities, and weak supervision. Moreover, cultural weaknesses remain dominant in the form of social stigma and repressive paradigms among law enforcement officers. Therefore, reforms in substance, structure, and legal culture are needed to realize a more humane and just system.*

Keywords: *Narcotics; Termination of Prosecution; Restorative Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Narkotika	40
B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif	56

	C. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	66
	D. Narkotika Perspektif Hukum Islam.....	71
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i>	76
	B. Kelemahan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis <i>Restorative Justice</i>	92
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan.....	107
	B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah serius dan menjadi keadaan yang memperihatinkan sehingga bukan lagi sebagai masalah nasional melainkan masalah transnasional.¹ Penyalahgunaan narkotika adalah suatu kejahatan yang grafiknya terus meningkat, hampir semua masyarakat dengan tanpa membedakan status sosial dapat dimasuki oleh narkotika, seperti anak-anak, pelajar, mahasiswa, selebritis, lembaga profesional dan tidak sedikit pula para oknum pejabat² dan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang disepakati (*Concensus Crime*) karena semua pihak terlibat dalam tindak pidana baik menjadi pelaku maupun korban (*Self Victimization*).

Sebagai tindak pidana yang disepakati antara pelaku dan korban telah bersama-sama sepakat dalam tindak pidana sehingga untuk menentukan sebagai korban akan semakin rancu dan tidak jelas. Indonesia telah menempatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika sebagai salah satu prioritas utama penegakkan hukumnya, sebab peredaran gelap narkotika merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum

¹ Jeanne Mandagi, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Psikotropika*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1996, hlm. 33

² Jeanne Mandagi, *Masalah Narkotika dan Penaggulangannya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta, 1995, hlm. 11.

yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkoba sangat diperlukan apalagi tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organize crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).³

Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban tindak pidana narkoba ini telah merambah ke semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, baik yang berpendidikan maupun orang yang tidak berpendidikan serta dari berbagai jenis profesi. Dalam rangka penegakan hukum *law enforcement* terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum yang bersangkutan dapat diwujudkan. Sedangkan dalam menggunakan hukum, cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum tersebut digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan *to use the law to legitimate their actions*.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (UU Narkoba) juga telah disebutkan tentang beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan pengguna Narkoba itu sendiri, antara lain penyalahguna narkoba, penyalahguna, korban penyalahguna, mantan

³ Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm.34-39

penyalahguna narkoba dan pasien. Berpijak dari berbagai istilah yang beragam terkait dengan penyalahguna narkoba tersebut sehingga menimbulkan dampak dan implikasi yang berbeda sehingga ada ketidakkonsistenan dalam hal memperlakukan orang yang menggunakan narkoba sebagai korban penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.² UU Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya UU tentang Narkotika diatur melalui UU No 22 tahun 1997 yang diubah dengan UU Narkotika. Mengingat ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkoba dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat 1 setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara.

Laporan dari BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 851 kasus ancaman Narkotika dan obat-obatan di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 766 kasus. Badan BNN juga mencatat adanya peningkatan jumlah dugaan dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun 2022, naik 14,02% dari angka sebelumnya pada tahun 2021 yang hanya mencapai 1.184 orang. Selain itu, Badan Narkotika Nasional juga berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada tahun 2022, terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan lokal. Selama tahun tersebut, BNN berhasil merebut 1.904ton sabu sebagai barang bukti, serta 1,06ton ganja dan 262.789 butir ekstasi. Selain itu, ditemukan 16,5 kg serbuk ekstasi sebagai

barang bukti pada tahun sebelumnya. Selama tahun 2022, BNN juga melaksanakan pemusnahan lahan pertanian ganja seluas 63,9 hektar, serta pemusnahan narkoba dalam bentuk basah ganja sebanyak 152,6 ton. Jumlah data yang sangat besar terkait penyalahgunaan narkoba tentu begitu memprihatinkan.⁴

Pemenjaraan pengguna narkoba dan obat berbahaya terbukti tidak efektif. Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap pengguna narkoba.⁵ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perkembangan global. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan atau penyalahguna narkoba berakibat pada timbulnya sudut pandang yang berbeda. "Dengan dicanangkannya tahun 2014 sebagai tahun penyelamatan pengguna narkoba, maka penyalahguna narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain diperkenankan oleh hukum."⁶

Pada prinsipnya Penyalahguna narkoba mendapatkan jaminan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial sebagaimana diatur dalam pasal 4 butir (d), dan juga Pasal 54 yang menyebutkan bahwa "Penyalahguna Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi

⁴ Nasution, Rizki Nur Amalia, and Juliana Nasution. "Penerapan aplikasi sakti dalam pengelolaan keuangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera." *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, No. 1 (2022): hlm 5-8.

⁵ Sulhin, Iqrak. "Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 2 (2020): hlm. 400.

⁶ Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pidanaan Bagi Pengguna Narkoba", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 2.

medis dan rehabilitasi sosial" namun dalam ketentuan pidana juga telah diatur sanksi pidana bagi orang yang menggunakan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Namun karena Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas legalitas maka dalam praktik pada umumnya, semua kasus narkoba termasuk pemakai narkoba untuk diri sendiri yang bukan pengedar biasanya juga selalu diproses secara hukum sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam UU Narkoba yaitu dengan ancaman sanksi pidana penjara. Sehingga Penyalahguna narkoba bagi diri sendiri yang bukan pengedar dimana awalnya sebagai korban yang mestinya direhabilitasi menjadi harus menjalani pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Bukan hanya sebatas itu saja Pengguna narkoba yang bukan Pengedar Ketika dihadapkan di depan persidangan akan didakwa dengan pasal lain yang saling tumpang tindih. Logikanya pengguna yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum, maka sudah barang tentu terdapat juga sekaligus beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 111 dan atau Pasal 112 atau bahkan Pasal 114 yang memiliki unsur membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.⁷

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dan salah satunya adalah kasus yang ditangi oleh Kejaksaan. Pada kasus yang ditangani oleh Kejaksaan telah ada beberapa kasus yang diselesaikan atau dihentikannya

⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, hlm. 30.

penuntutan pada kasus tersebut. Alasan penghentian tersebut adalah karena diterapkannya *restorative justice*. Yang mana terdapat pertimbangan yang dilakukan sehingga kasus tersebut dihentikan penuntutannya.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dilakukan oleh Kejaksaan dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut sebagai “Perja 15/2020”).⁸ Jika berdasarkan pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu lembaga memiliki kewenangan untuk memutus suatu kasus apakah nantinya akan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Hal ini sesuai dengan kewenangan kejaksaan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu kejaksaan merupakan suatu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undangundang. Adapun yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Salah satu contoh perkara pada tanggal 4 Maret 2025, Kejaksaan Tinggi Banten melaksanakan kegiatan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* perkara Penyalahgunaan Narkotika yang

⁸ Wakkary, Reynaldi Sinyo. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." *Lex Crimen* 10, No. 9 (2021), hlm 31

berasal dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Atas nama tersangka Rasjiman dan tersangka Muhamad Irawan yang disangka melanggar Pasal 114 Ayat (1) Atau Pasal 112 Ayat (1) Atau Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun alasan permohonan rehabilitasi terhadap para Tersangka yaitu: Tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (*end user*); Berdasarkan hasil asesmen terpadu, Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika; Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; Ada surat jaminan Tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum melalui Direktur B menyetujui permohonan dimaksud dan untuk selanjutnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.⁹

Kewenangan Kejaksaan RI dalam memberikan rehabilitasi narkotika diatur oleh Pasal 30C huruf (c) UU Kejaksaan RI, dan Pedoman Pemberian

⁹ Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022): hlm 43-53.

Rehabilitasi Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif Jaksa (Pedoman Nomor 18 tahun 2021) menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pedoman ini dirancang untuk mengoptimalkan lembaga rehabilitasi di tingkat kejaksaan, mengingat sistem peradilan pidana yang bersifat punitif dapat mengakibatkan kelebihan kapasitas di Lembaga Kemasyarakatan. Kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara, berdasarkan asas dominus litis, menjadi dasar dalam penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisis Penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*?
2. Apa kelemahan dalam penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan Menganalisis pelaksanaan penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*
2. Mengkaji dan Menganalisis kelemahan dalam penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika berbasis *restorative justice*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Penghentian Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika berbasis *restorative justice*.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Analisis merupakan kegiatan yang, meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Menurut Nana Sudjana menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”.

2. Penghentian Penuntutan

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum, tidak berjalan secara optimal bahkan menjadi alat penguasa karena kedudukannya yang ter subordinasi oleh kekuasaan eksekutif. Sub-sistem SPP kecuali pengadilan secara struktural dan fungsional berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga perannya sebagai penegak hukum terlihat melayani kepentingan penguasa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan format ideal penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang integral dan independen sehingga terwujud

kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum pidana yang merdeka dan integral, dengan melakukan rekonstruksi dan reorientasi struktural, substansial dan kultural terhadap sistem peradilan pidana.¹⁰

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Penghentian penuntutan oleh penuntut umum pada proses prapenuntutan disebabkan oleh suatu peristiwa pidana yang didalam pelaksanaannya penuntut umum memutuskan menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Hal ini dilatar belakangi oleh ketentuan dalam Pasal 110 Jo Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan prapenuntutan terhadap berkas perkara yang kurang lengkap. Untuk dapat melakukan tindakan prapenuntutan ini dibutuhkan hubungan koordinasi yang baik antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik.

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan: - tidak terdapat cukup bukti; - peristiwa tersebut ternyata bukan

¹⁰ Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012, hlm.118-127

merupakan tindak pidana. Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan. Apakah yang dimaksud perkara ditutup demi hukum? Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h KUHP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.¹¹ Pembuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyelidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu.

3. Penyalahguna Narkotika

Pengertian Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah

¹¹ PAF Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm.106

Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”¹² Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkoba adalah seorang penyalahguna narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya. Selain mengatur sanksi hukum, undang-undang itu juga

¹² Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019, hlm.103-108

menyebutkan adanya kewajiban bagi pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan perawatan.

4. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak". Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah *keadilan restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.¹³

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama *Restorative Justice* adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam

¹³ Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm.173-190

penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.¹⁴

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *Restorative Justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.¹⁵ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental ide *Restorative Justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. Literatur tentang *Restorative Justice*, dikatakan bahwa “*empowerment*” berkaitan dengan pihak-pihak dalam perkara pidana (korban, pelaku dan masyarakat).¹⁶

¹⁴ Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, hlm.17

¹⁵ C. Barton, Empowerment and Retribution in Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011. hlm. 55-76.

¹⁶ Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm.417-420

Konsep teori *Restorative Justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).¹⁷

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.¹⁸ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keadilan Restoratif

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.¹⁹

¹⁷ Ivo Aertsen, et.al, *Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*, *Journal TEMIDA*, Mart 2011; hlm. 8-9

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

¹⁹ Rudi Rizky, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), h. 4

Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).²⁰

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.²¹ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.²²

²⁰ Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", *Pascasarjana Ilmu Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. h. 4

²¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 196

²² Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II (Agustus 2010), hlm 21

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²³

²³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²⁴

Pada saat ini keadilan restoratif mulai banyak dipraktikkan untuk menyelesaikan perkara pidana karena adanya pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari retributive justice menjadi keadilan restoratif yang pertama kali dikembangkan di Amerika Serikat. Secara historis keadilan restoratif pertamakali dikenalkan oleh Albert Eglash yang mana pada tahun 1977 membagi tiga kategori peradilan pidana yakni *retributive justice*, *distributive justice*, dan *restorative justice*.²⁵ Paradigma retributive justice melihat kejahatan sebagai bagian persoalan antar negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan kehidupan masyarakat telah dilanggar oleh pelaku.²⁶ *Retributive justice* memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah impas dan dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan

²⁴ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), hlm. 25.

²⁵ Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018, hlm 34

²⁶ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013, hlm.102.

Restorative justice sendiri berarti penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkan oleh masyarakat.

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Teori Sistem Hukum

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta mengatakan bahwa sebagai suatu sistem, hukum mempunyai berbagai fungsi, yaitu: ²⁷

- a. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, di sini hukum memuat norma-norma yang mengontrol perilaku individu dalam berhadapan dengan kepentingan individu-individu;
- b. Sistem hukum berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*); dan
- c. Sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

A.G. Peter menyebutkan paling tidak ada tiga perspektif dari fungsi hukum yaitu perspektif *social control*, *social engineering*, dan *emansi-pative*.

- a. *Social control*; ²⁸

Dalam kerangka perspektif *social control*, fungsi utama dari sistem hukum bersifat integratif, yaitu hukum dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulitas sosial dalam suatu sistem sosial, tanpa hukum masyarakat akan menjadi *homo homini lupus* (manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia

²⁷ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 2-3.

lainnya), tiada masyarakat yang bisa hidup lama tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

Untuk dapat menjalankan fungsi kontrol sosial tersebut, Parsons mengemukakan 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- 1) Masalah dasar legitimasi, yakni ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;
- 2) Masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya;
- 3) Masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut; dan
- 4) Masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai sarana kontrol sosial mengandung pengertian bahwa hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat tetap dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang telah diterima olehnya.

Hukum sebagai pengendali sosial bisa dilihat dari pendapat Rudolf Von Jhering yang mengatakan *Laws were only one way to achieve the end namely social control* (hukum hanya merupakan salah satu cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial). Selain itu, hukum juga merupakan *an instrument for serving the needs of man and each individuals self interest* (sebuah instrumen untuk melayani

kebutuhan masyarakat di tempat terjadinya konflik yang tidak dapat dihindarkan antara kebutuhan sosial tiap-tiap manusia dengan kepentingan pribadinya masing-masing).

b. *Social engineering*;²⁹ dan

Di samping berfungsi sebagai pengendalian sosial, hukum juga masih dapat menjalankan fungsinya yang lain, yaitu fungsi untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan disesuaikan serta menyesuaikan diri dengan keadaan yang sesungguhnya telah berubah, tegasnya hukum harus difungsikan sebagai alat untuk membantu proses perubahan masyarakat.

Hukum dalam prespektif *social engenering*lah yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan meng-gunakan hukum sebagai mekanisme-nya. Upaya pengendalian sosial dengan menggunakan hukum sebagai sarananya itulah oleh Roscou Pound disebut *social enginering* (rekayasa sosial).

Untuk bisa mempergunakan hukum sebagai *social engenering*, maka peranan perundang-undangan sangat penting, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pemanfaatan hukum

²⁹ *Ibid.*, hlm 3-4.

sebagai sarana untuk melakukan *social engenering* adalah pejabat penerap sanksi yang merupakan pilar utama bagi setiap usaha untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat dengan menggunakan hukum sebagai sarananya.

Max Radinu mengisyaratkan bahwa hukum adalah rekayasa sosial untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet, artinya apa yang ditulis dan diundangkan menjadi bentuk yurisprudensi dan konstitusi adalah bukan semata-mata hukum, tetapi fenomena sosial.

c. *Emansipative*.³⁰

Fungsi hukum lainnya, yaitu perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tujuan dari bawah terhadap hukum (*the bottom up view of the law*). Hukum dalam perspektif ini meliputi objek studi seperti misalnya bagaimana hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Aubert menyatakan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah sebagai berikut: ³¹

- a. Fungsi mengatur (*governance*);
- b. Fungsi distribusi sumber daya;

³⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

³¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan Pertama, Nuansa, Bandung, 2009., hlm. 74.

- c. Fungsi *safeguard* terhadap ekspektasi masyarakat;
- d. Fungsi penyelesaian konflik;
- e. Fungsi ekspresi dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa fungsi hukum adalah kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.³²

Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin digunakan sebagai alat oleh *agent of change*. Dalam hal ini *agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.³³

Selain fungsi hukum yang diuraikan di atas, hukum juga dapat berfungsi sebagai alat politik. Hukum dan politik memang sulit dipisahkan, khususnya hukum tertulis yang mempunyai kaitan langsung dengan negara. Sejauhmana hukum bisa dijadikan sebagai alat politik, maka kaum dogmatik memberikan penjelasan bahwa fungsi hukum

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan di negara tertentu dengan sistem tertentu pula.³⁴

Pada dasarnya hukum dapat dipakai untuk melindungi masyarakat, atau menurut Bredemeier, hukum ditempatkan pada kedudukan sentral, maka pada intinya fungsi dari hukum adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.³⁵

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalifahannya. Keadilan akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.³⁶

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu

³⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

³⁵ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *loc.cit.*

³⁶ *Ibid.*, hlm. 7.

hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, mem-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.³⁷

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu: ³⁸

a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu:

1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;

2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa per-seorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memper-hitungkan jasa perseorangan.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum

dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.³⁹

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu

³⁹ *Ibid.*

sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.⁴⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden,

⁴⁰ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 47.

prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Perilaku hukum untuk memahami proposisinya tentang bagaimana hukum berperilaku, Black pertama-tama memberikan beberapa definisi. dia mendefinisikan hukum sebagai "kontrol sosial pemerintah. kemudian dia memberi tahu kita hukum adalah variabel kuantitatif. kata tertib, hukum diukur dalam hal seberapa banyak mobilisasi kontrol sosial terjadi dalam contoh tertentu. dalam kata-katanya, kuantitas hukum diketahui dengan jumlah dan ruang lingkup larangan, kewajiban dan standar lain yang orang tunduk, dan dengan tingkat undang-undang, litigasi dan adjudikasi.

Hal yang aneh tentang ini adalah bahwa hukum dapat bervariasi dalam ruang dan waktu. yaitu, jumlah hukum yang berbeda dapat dimobilisasi dengan kerugian yang sama pada waktu dan lokasi yang berbeda. hukum di sana selama berabad-abad, dekade dan tahun, bulan dan hari, bahkan jam dalam sehari.

Sistem hukum (*legal sistem*) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.⁴¹

⁴¹ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 54 dan 55.

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara ber-tindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegak-an hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada

kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴²

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.⁴³

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* maka

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.⁴⁴

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁵ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 9.

Data primer ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian lapangan, yaitu dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan teknik yang digunakan adalah wawancara pendapat pejabat di lingkungan Kejaksaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber – sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 4) Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan
- 6) Perja No 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- a) Buku-buku kepustakaan;
- b) Jurnal hukum;
- c) Karya tulis/karya ilmiah;
- d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- a. Data Primer

Penentuan subjek yang merupakan data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *purposive non-*

random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode *purposive non-random sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk kategori.⁴⁷

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan dilakukan melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dengan menyiapkan pedoman atau pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek peneliti.

b. Data Sekunder (Data Kepustakaan):

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

⁴⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 106.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari dari permasalahan penelitian.⁴⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

⁴⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 63.

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Narkotika, Kejaksaan, *restorative justice*, narkotika dalam perspektif Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan pelaksanaan penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice* dan kelemahan dalam penghentian Penuntutan terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika berbasis *Restorative Justice*.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penyalahgunaan narkotika oleh para remaja merupakan salah satu kenyataan yang perlu mendapat perhatian khusus dari semua pihak yang merasa turut bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan generasi muda. Kenyataan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah melanda kalangan pemuda-pemudi kita. Padahal penyalahgunaan narkotika oleh seseorang dapat menimbulkan ketergantungan jasmani dan rohani yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental.⁵⁰

Sejak dahulu kita sudah mengenal candu sebagai salah satu jenis narkotika yang ada dan dipergunakan oleh sebagian kecil masyarakat. Candu diperkirakan berasal dari daerah timur Pegunungan Mediterania. Candu terbuat dari buah tanaman *Papaver Somniferum L*, yaitu sejenis tanaman perdu liar yang tumbuh dengan subur di daerah pegunungan tersebut. Pada mulanya dari tanaman tersebut diambil bijinya untuk dipakai sebagai campuran minuman teh. Dengan kemajuan teknologi, candu yang berasal dari buah *Papaver Somniferum L* dapat diolah

⁵⁰ A.R. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm 71

sehingga menghasilkan morfin dan heroin, sedangkan tanaman koka dapat diolah untuk menghasilkan kokain. Disamping tanaman tersebut, ganja yang tumbuh di negara Indonesia termasuk salah satu jenis narkoba yang dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia.

Narkoba adalah zat yang jika dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba antara lain:

1. Lingkungan keluarga.

Penyalahgunaan narkoba oleh para remaja yang disebabkan oleh faktor lingkungan keluarga karena sikap orang tua adalah sebagai berikut:

- a. Sikap orang tua yang terlalu keras.
- b. Sikap orang tua yang masa bodoh terhadap anaknya.
- c. Sikap orang tua yang memanjakan anaknya secara berlebih-lebihan.

2. Faktor sosial.

Gejala penyalahgunaan narkoba oleh para remaja merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, anggapan adanya penyalahgunaan narkoba oleh para remaja disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara para remaja, orang tua, dan masyarakat. Pada garis besarnya, faktor-faktor

sosial yang mempengaruhi dan menyebabkan penyalahgunaan narkoba oleh para remaja antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya penyaluran bakat dan tenaga para remaja secara teratur dan terarah kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.
 - b. Menurunnya kewibawaan orang tua, sesepuh masyarakat, dan para petugas pemerintah.
 - c. Adanya kemerosotan moral dan mental orang dewasa.
 - d. Adanya *gank-gank* remaja.
 - e. Kurangnya tanggung jawab para pedagang.
 - f. Kelemahan aparat pemerintah dalam mengawasi pemasukan, peredaran, dan pemakaian narkoba.
3. Faktor kebudayaan asing.

Kebanyakan diantara manusia lambat laun akan meniru sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai dari orang tua dan orang lain yang dijumpai dalam kehidupannya, dari mulai masa kanak-kanak sampai masa dewasa. Pada saat ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ditemukan bermacam-macam zat kimia, seperti obat-obatan dan narkoba yang menimbulkan masalah karena selain dipergunakan sebagai obat juga dipergunakan untuk bermacam-macam kejahatan. Media massa sering memperlihatkan unsur-unsur kebudayaan asing yang tidak searah dengan kebudayaan nasional, seperti mode pakaian yang

mencolok, musik, mode rambut gondrong, *cross-boys*, *hippies*, kebebasan seks, penggunaan obat-obatan terlarang, dan sebagainya. Hal semacam ini jelas membawa pengaruh yang besar bagi para remaja yang berada dalam perkembangan dan pembentukan kepribadiannya, sebab sifat anak remaja selalu ingin tahu, ingin mengenal, ingin meniru, dan ingin mencoba sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya.⁵¹

4. Faktor ekonomi.

Dikota-kota besar banyak anggota masyarakat yang mengalami kesukaran hidup. Sedangkan lingkungannya merangsang setiap orang untuk turut aktif dalam menyesuaikan diri dengan kemewahan dan kemegahan disekelilingnya. Hal ini jelas akan berpengaruh terhadap perilaku anggota masyarakat itu. Untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak jarang seorang anggota masyarakat menggunakan segala cara termasuk memperjual-belikan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Seseorang yang memperjual-belikan narkoba secara gelap akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini disebabkan penjualan narkoba memiliki keuntungan, yaitu barangnya sedikit dan kecil serta mudah diselundupkan, tetapi labanya dapat mencapai ratusan kali lipat dari harga pokok. Perdagangan

⁵¹ Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup. 2011, hlm 22

narkotika seperti ini lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan diri sendiri.

5. Faktor subversif.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan saja. Sedangkan pengadaan, pengedaran, dan pemakaiannya diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Dengan demikian pemerintahlah yang memegang monopoli narkotika di negara Indonesia. Tetapi kenyataannya banyak narkotika masuk ke Indonesia melalui jalan yang tidak legal sehingga menimbulkan masalah bagi pemerintah. Pengedaran narkotika secara gelap ini, selain dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya juga dilakukan oleh unsur subversif yang ingin mengganggu keamanan, ketertiban, dan pembangunan negara Republik Indonesia.

Dalam tindak pidana narkotika, memang merupakan suatu pelanggaran hukum tapi, dalam pidanaannya tidak langsung dijatuhi hukuman tetapi harus sesuai dengan prosedur yang ada, seperti uraian dalam paragraf di atas, dapat diketahui bahwa hukum pidana di negara Indonesia juga mengenal adanya asas praduga tak bersalah, di mana

dalam perbuatan tindak pidana seseorang tidak langsung dihukum atau menjadi terpidana, tetapi harus melalui proses pengadilan.

Mengenai tindak pidana narkoba di Indonesia sudah diatur begitu ketat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pengertian narkoba pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁵²

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya adalah merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan tapi dalam penggunaannya telah disalahgunakan, dalam penyalahgunaan narkoba banyak mengakibatkan segi negatif dan ironisnya sampai berujung pada kematian.

Penggunaan narkoba tidak hanya dari golongan remaja saja dan golongan orang yang mempunyai uang saja, tetapi sekarang sudah menyeluruh ke setiap lapisan. Disinilah merupakan tanggung jawab dari aparat penegak hukum.

⁵² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Narkotika ini banyak beredar dikalangan masyarakat karena adanya peredaran gelap narkotika yang tidak bisa diketahui oleh aparat. Narkotika mudah diselundupkan dikarenakan barangnya kecil sehingga mudah untuk dibawa. Sedangkan yang dimaksud dengan peredaran gelap narkotika menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.*

Sedangkan pengaturan narkotika menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bertujuan untuk:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pelaku tindak pidana narkotika adalah pengedar dan pemakai. Bagi pelaku tindak pidana narkotika ini akan dikenai sanksi yang telah diatur di dalam undang-undang.

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup dan Tujuan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi dan mengakibatkan ketergantungan, misalnya *papaver*, *opium mentah*, *opium masak*, *morfina*, dan lain sebagainya.
2. Narkotika golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi sehingga dapat mengakibatkan ketergantungan., misalnya *alfasetilmetadol*, *alfameprodina*, *betaprodina*, dan lain sebagainya.
3. Narkotika golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan juga dapat mengakibatkan ketergantungan, misalnya *asetildihidrokodeina*, *dekstropro poksifena*, *dihidrokodeina*, dan lain sebagainya.

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak yang sangat merugikan karena penyalahgunaan pemakaian oleh remaja adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.
2. Morphine.
3. Heroin.
4. Cocaine.
5. Ganja.
6. Narkotika sintetis atau buatan atau disebut dengan Napza (Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya).

Dapat disimpulkan bahwa narkotika atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Golongan narkotika (Golongan I) seperti opium, morphin, heroin, dan lain-lain).
2. Golongan psikotropika (Golongan II) seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.
3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti, beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

2. Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana narkotika, antara lain:

- a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik

berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi:

- 1) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - 2) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 3) Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Gol.I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 4) Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Gol.I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Gol.II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.

Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan prekursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua).

Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu).

Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat).

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2)).

d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana di bidang peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

e) Tindak Pidana di bidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
- g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

3. Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini

semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan Negara pada masa mendatang. Terkait hal-hal tersebut, fokusnya adalah penyalahgunaan narkoba dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional maupun internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran.

Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat dan mencakup tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu tetapi juga telah merambah ke kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di pedesaan. Kasus-kasus narkoba saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan

tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang dilanda penyalahgunaan narkoba yang sangat serius karena mengancam generasi muda. Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba.⁵³

4. Penyalahguna Narkoba

Narkoba sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/ nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari penggunaan Narkoba, maka Narkoba sering disalahgunakan. Penyalahguna Narkoba merujuk pada Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.”

Berdasarkan jurnal BNN Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba yang ada pada Loka Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

⁵³ Gatot Supramono, “*Hukum Narkoba Indonesia*”, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi, 2004, hlm: 23

a) Faktor Individu

- 1) Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya;
- 2) Keinginan bersenang-senang;
- 3) Keinginan untuk mengikuti trend atau gaya;
- 4) Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok;
- 5) Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup;
- 6) Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan;
- 7) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika;
- 8) Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika

b) Faktor Lingkungan

- 1) Lingkungan Keluarga
- 2) Lingkungan Sekolah
- 3) Lingkungan Teman Sebaya

B. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “*communis opinio doctorum*” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi

kewajiban hukum dalam mencapai tujuan.⁵⁴ Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum.

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).⁵⁵

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk Bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.⁵⁶

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum

⁵⁴ Rudi Rizky (ed), *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hlm. 4

⁵⁵ Kuat Puji Prayitno, "*Restorative Justice*", Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2013. hlm. 4

⁵⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 135

semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.⁵⁷

Keadilan dalam restorative justice mengharuskan untuk adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut, semua itu dalam rangka memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan masyarakat itu sendiri, termasuk aparat penegak hukumnya. Pemahaman peradilan yang hanya mengedepankan penerapan aturan, membuktikan kesetiaan pelaku dan lalu menghukumnya tidak akan bisa menerima konsep ini. Baginya peradilan adalah hak negara untuk mengenakan sanksi kepada warganya yang telah melanggar aturan. Penjeraan dan atau rehabilitasi menjadi faktor yang sangat populer di dalamnya, perhatian peradilan didominasi oleh kepentingan pelaku, masyarakat dan Negara.

Restorative justice lebih pada penyelesaian masalah antara para pihak dalam hubungan sosial dari pada menghadapi pelaku dengan aparat pemerintah. Falsafah *Just Peace Principle* diintegrasikan dengan *the process of meeting, discussing and actively participating in the resolution of the criminal matter*. Integrasi pelaku di satu sisi dan korban, masyarakat

⁵⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka, 2010), hlm. 196

di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Dengan demikian *restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

2. Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Baru Dalam Hukum Pidana

Kecenderungan pemakaian pendekatan *restorative justice* berusia ini amat tumbuh serta jadi alternatif opsi di nyaris seluruh belahan dunia. Hingga normal apabila PBB setelah itu memakai keadilan restoratif selaku pedoman dalam penindakan kejahatan dalam *Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters* tahun 2000. Ada pula yang jadi pertimbangan PBB dalam menetapkan prinsip-prinsip pemakaian *restorative justice* ini didasarkan pada sesuatu pemikiran kalau keadilan restoratif "*evolving response to crime that respects the dignity and equality of each person, builds understanding, and promotes social harmony through the healing of victims, offenders and communities*" yang artinya tanggapan yang berkembang terhadap kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan setiap orang, membangun pemahaman, dan memajukan keharmonisan sosial melalui penyembuhan korban, pelaku dan masyarakat.⁵⁸

⁵⁸ United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters, 2000 Point II. 6 3.

Pedoman ini pada dasarnya berisi hal-hal yang wajib dicermati dalam pelaksanaan prinsip keadilan restoratif, antara lain kalau dari sisi pembuktian, pelaku secara nyata memanglah melaksanakan tindak pidana tersebut serta dari sisi korban ada kerelaan korban buat melakukan penyelesaian dengan pelaku secara damai. Di dalam *Basic Principle ini dinyatakan Restorative Justice programmes may be used at any stage of the criminal Justice system, subject to national law*. Dari paparan di atas, nampak kalau walaupun PBB sudah menerima keadilan restoratif selaku paradigma baru dalam penindakan tindak pidana ataupun dalam pemidanaan yang dicoba, tetapi secara teoretis serta praktek di lapangan ada beberapa kelemahan terkait dengan prinsip konsep ini.

a. Dari Sisi Hukum Pidana Materiil

Perspektif KUHP Indonesia, persoalan seputar legalitas ataupun keabsahan pelaksanaan penyelesaian perselisihan atas sesuatu tindak pidana ialah perihal yang mendasar. Terlebih dalam realitasnya hukum adat di wilayah tertentu juga sudah menetapkan beberapa sanksi pidana adat dalam putusannya. Dalam lembaga Saniri di Maluku, misalnya sanksi denda, hukuman raga sampai permintaan maaf ialah opsi sanksi yang bisa dijatuhkan di lembaga ini.¹⁶ Begitu pula yang terjalin dalam vonis yang terbuat di "Barangay" di Philipina serta "Shalis" di Bangladesh. Dalam pemikiran hukum pidana Indonesia, apakah perihal ini tidak berlawanan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas *nulla poena sine*

lege). Perihal ini sewajarnya dipertanyakan, sebab secara filosofis hak buat menjatuhkan sanksi pidana terdapat pada negeri.

Dengan penindakan memakai pendekatan keadilan restoratif hingga watak memforsir serta menderitakan yang ialah karakteristik khas dari hukum pidana seakan jadi ditiadakan. Sementara itu esensi dari hukum pidana merupakan hukum (tentang) sanksi.⁵⁹

b. Dari Sisi Hukum Acara Pidana

Pendekatan ini membuka peluang terdapatnya penyelesaian pidana lewat mediasi serta rekonsiliasi yang pula tidak diketahui dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian masalah di luar sistem peradilan pidana pula berlawanan dengan prinsip legalitas baik secara formil di Indonesia (spesialnya) dikala ini, kecuali apabila setelah itu hari mekanisme perundang- undangan mengendalikan serta mengizinkan perihal tersebut sebagaimana yang sudah diakui dalam *Basic principles on the use of restoratif justice programmes in criminal matters* tahun 2000 oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa.

Kelemahan mendasar yang dipunyai oleh prinsip ini merupakan dari banyak negara di dunia, tren yang tumbuh membuktikan kalau keadilan restoratif berlaku terbatas pada tindak pidana tertentu saja serta yang sangat banyak diterapkan merupakan pada kasus - kasus tindak pidana yang dicoba oleh kanak- kanak

⁵⁹ Jan Remelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm.7.

serta anak muda. Perihal ini nampak dari pelaksanaan keadilan restoratif di sebagian negara semacam di New Zealand, Inggris serta Wales, Philipina serta Canada.

3. Pengaturan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia

Kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana terbagi menjadi dua, yaitu di luar sistem peradilan pidana⁶⁰ dan dalam sistem peradilan pidana. Kenyataan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih mengandalkan undang-undang negara dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, para pengambil kebijakan terus bergantung dan bergantung pada sistem peradilan pidana yang sudah ada. Dalam hal ini pihak legislatif dan eksekutif berpandangan bahwa penggunaan pendekatan *restorative justice* hanyalah sekedar alternatif model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan dalam sistem hukum selain undang-undang yang berlaku saat ini.⁶¹

Kedudukan keadilan restoratif di Indonesia secara jelas tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 terakhir diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mengingat Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang menjalankan

⁶⁰ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, 2009, Hlm.17.

⁶¹ *Ibid*

kekuasaan kehakiman dan merupakan puncak kekuasaan kehakiman, maka wajar jika Mahkamah Agung (MA) mengambil atau menerapkan pendekatan atau konsep tersebut.

Selain itu, Undang-undang Peradilan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan secara spesifik mengatur pada Pasal 5 bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional, nilai-nilai, dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Undang-Undang Peradilan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Peradilan, tepatnya Pasal 5 dengan jelas menyatakan bahwa hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau kearifan lokal). Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional. Nilai-nilai dan juga sesuai dengan nilai-nilai agama pada khususnya, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui oleh seseorang pencari keadilan, baik pada tingkat penyidikan, penyidikan, penuntutan, interogasi dalam putusan pengadilan

maupun tahap pengambilan keputusan hakim. Bahkan pada tahap pencari keadilan mengajukan gugatan (baik gugatan biasa maupun luar biasa).

Restorative Justice adalah suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam hukum pidana di Indonesia yaitu konsep *restorative justice* sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep keadilan restoratif tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menyalurkan kepentingan restoratif korban dan tanggung jawab pelaku.

Peraturan *Restorative Justice* yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana mengatur bahwa asas keadilan restoratif tidak dapat diartikan sebagai cara untuk mengakhiri suatu perkara secara damai, tetapi lebih luas lagi untuk mencapai keadilan. Rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku,

dan pelaku, pelaku kejahatan dan masyarakat, serta penyidik sebagai mediator.

Surat Edaran Polri menyebutkan, hal tersebut salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian damai dan menghilangkan hak korban untuk menggugat. korban dan jaksa. Namun pengertian keadilan restoratif dalam Surat Edaran KAPOLRI telah diubah dengan Peraturan KAPOLRI no. 6 tahun 2019, dimana masyarakat tidak ikut serta dalam menyelesaikan kasus pidana yang terjadi.

Keadilan restoratif diatur dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019, khususnya penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak-pihak terkait dengan tujuan untuk menciptakan keadilan yang wajar bagi semua pihak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi korban, namun tidak fokus pada rehabilitasi pelaku dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian. tidak peduli apa substansinya.

Selain itu, peraturan lain yang mengatur tentang keadilan restoratif adalah Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ketentuan ini menjelaskan keadilan restoratif, yaitu praktek penyelesaian suatu perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, yang menekankan pada kembali ke keadaan semula daripada balas dendam,

namun ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti kasus narkoba.

Terdapat persamaan antara Peraturan Jaksa dengan Perkap no. 6 tahun 2019 berfokus pada rehabilitasi korban dan tidak menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dan tujuannya adalah untuk mencapai perdamaian terlepas dari sifatnya.

Gagasan keadilan restoratif ini juga tertuang dalam rancangan KUHP, yang secara khusus memungkinkan adanya sistem pidana alternatif berupa hukuman pekerjaan sosial dan hukuman pengawasan. Oleh karena itu, pada akhirnya keadilan restoratif harus mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat pada saat yang bersamaan.

C. Tinjauan Umum Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan adalah bagian integral dari sistem ketatanegaraan (sistem hukum), sebagai aparat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penegakkan hukum di Indonesia.⁶² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

⁶² Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 22

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.⁶³

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kompetensi pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan RI secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak diketengahkan dibawah ini. Ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 :⁶⁴

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Melakukan penuntutan;
 - b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang;
 - e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke

⁶³ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.191-192

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik.

2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: “Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”

3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
- e) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

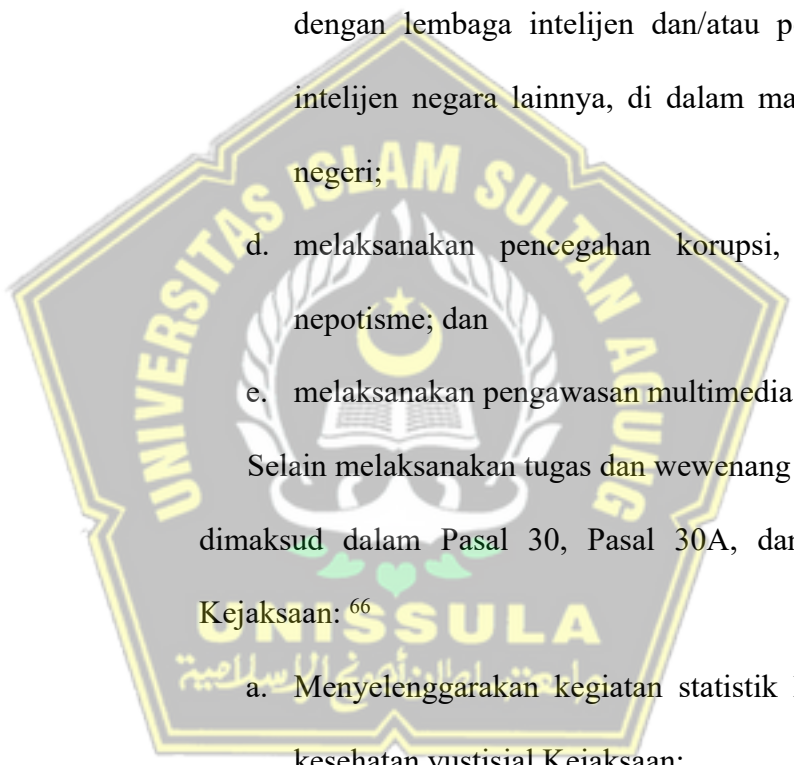
Tugas dan wewenang kejaksaan jika dilihat sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Pasal 30 ayat 1 (a) dan (d) ini, terhadap hal dimaksud maka langkah awal yang dilakukan dengan menyusun petunjuk mengenai serangkaian jenis informasi yang akan diperlukan; siapa yang memegang informasi tersebut; apakah informasi tersebut dapat diberikan dan kepada siapa; siapa yang akan bertanggung jawab (penyidik, jaksa, PPATK, dan seterusnya) untuk memperoleh informasi tersebut.⁶⁵

Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

⁶⁵ Febriani Falentina Sitanggang, 2013, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, Jurnal FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm 112

- 
- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
 - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
 - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
 - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 - e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B

Kejaksaan: ⁶⁶

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;

⁶⁶ Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan UndangUndang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

D. Narkotika Perspektif Hukum Islam

Dalam AlQur'an tidak ada/tidak diketemukan terminologi narkoba. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁶⁷

Meskipun nash (Alqur'an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi *khamr*.

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah menutup dan menutupi.⁶⁸ Maksud menutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang

⁶⁷ Gatot Supramono, hukum Narkoba Indonesia, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm 228.

⁶⁸ Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, *Lisan al'Arab*, (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, hlm 339

yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁶⁹ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai sanksi bagi penyalahguna Narkotika. Yang pertama adalah:

- 1) Sanksi hukumnya adalah *Had*, seperti halnya peminum *khamr*. Pendapat ini adalah dari Ibn Taimiyah,

“sesungguhnya ganja itu haram, dijatuhkan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Pendapat ini sama dengan yang diungkapkan Azat Husnain, sebagai berikut:

“dijatuhkan sanksi had orang yang meyalahgunakan narkotik sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”

Kedua pendapat ini adalah analogi dari sanksi Narkotika dengan sanksi peminum *khamr*. Sanksi *had* adalah sanksi hukum yang telah ditentukan oleh *syar’i* dan menjadi hak Allah SWT.

- 2) Sanksi hukumnya *ta’zir*

Pendapat ini dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, dan Achmad Al-Hasari, sebagai berikut:

“diharamkan setiap yang dapat menghilangkan akal (mabuk), walaupun tanpa diminum, seperti ganja, opiat, karena jelas-jelas berbahaya. Padahal Islam melarang pada hal-hal yang

⁶⁹ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm 171

membahayakan diri sendiri dan orang lain tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan Narkotika, karena Narkotika tidak ada kenikmatan dan kelezatan, dan mengandung adiksi, karena itu hukumnya adalah ta'zir"

"sesungguhnya mengkonsumsi ganja itu haram dan tidak dijatuhkan sanksi had kepada pelakunya, wajib atas orang yang mengkonsumsinya dikenai sanksi ta'zir bukan had"

Mereka berargumentasi sebagai berikut:

- a) Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW;
- b) Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan *khamr*;
- c) Narkotika bukan diminum seperti halnya *khamr*;
- d) Narkotika mempunyai jenis yang beragam.⁷⁰

Sanksi ta'zir adalah jarimah yang belum ada ketentuannya dalam Al-qur'an. Jarimah Ta'zir lebih ditekankan pada hukuman yang diberikan oleh pemerintah mutlak berada ditangan pemerintah tetapi masih dalam koridor agama yang tidak boleh bertentangan dengan hukum Allah SWT.

Al-Qur'an sendiri menerangkan dalam (Surah al-A'rof:157)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوزًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ؕ yang artinya " Dan menghalalkan segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk" Di surah Al Baqarah juga

⁷⁰Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Op. cit. hlm.126-131.

di terangkan, Allah berfirman ” Dan janganlah kamu menjatuhkan diri mu dalam kebinasaan”

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(QS. AlBaqarah: 195). Seorang ulama juga menerangkan yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”.

Dengan demikian, segala hal yang dapat merusak kesehatan baik itu akal dan jiwa seseorang manusia adalah hal yang diharamkan. Ditambah lagi bahwa narkoba dapat merusak moral seseorang manusia yang bisa melanggar norma-norma sosial dalam tatanan masyarakat. Tidak hanya merusak secara aspek psikologis dan sosial, narkoba juga dapat menyebabkan rusaknya aspek ekonomi, hal ini jika para pengguna narkoba mengkonsumsi barang tersebut, ia akan kecanduan dan berpotensi melakukan apa saja untuk mendapatkan dan membeli barang tersebut. Kita lihat banyak sekali contoh kasus yang dimana banyak para pemakai narkoba merelakan harta mereka, menjual dan menggadai apa yang mereka miliki demi mendapatkan barang berbahaya tersebut.

Sehingga bisa dikatakan bahwa narkoba dalam perspektif Islam adalah hal yang tidak diperbolehkan dan diharamkan, karena merusak situasi sosial kehidupan umat manusia dalam aspek dirinya sebagai individu (psikis) aspek individu dalam bermasyarakat (sosial) dan aspek-aspek lain seperti kerusakan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis *Restorative Justice*

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Adanya modernisasi pada akses teknologi komunikasi dan transportasi, memudahkan pula jaringan peredaran narkotika yang tak lagi mengenal batas wilayah suatu negara. Setiap orang kini dapat dengan mudah memiliki akses untuk bertransaksi narkotika. Kemudahan akses peredaran narkotika tersebut menimbulkan tingginya angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia.⁷¹

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahgunanarkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahgunanarkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai

⁷¹ Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh penyidik kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): hlm. 43-53.

korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai self-victimizing victim yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁷² Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.⁷³

Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian di dalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan labelling kepada penyalahgunaan narkoba sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahgunaan narkoba tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupun pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negatif penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana teori labelling dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.⁷⁴ Mengriminalisasikan

⁷² C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hlm. 36

⁷³ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992, hlm. 22.

⁷⁴ C. Maya Indah S. *Op. cit.*, hlm. 62.

penyalahguna narkoba bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenangwenang di lain pihak.⁷⁵

Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika mengatur bahwa hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah pidana penjara. Banyaknya penyalahguna narkoba sebagaimana data Indonesia Drugs Reports 2022, pidana penjara yang dijatuhkan pada penyalahguna narkoba dapat menyebabkan *overcrowding* lembaga permasyarakatan. *Overcrowding* tersebut dapat mengakibatkan buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis penghuni Lapas, mudah terjadi konflik antar penghuni Lapas, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan, serta terjadi pembengkakan anggaran sebagai akibat dari meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan.

Adanya permasalahan *overcrowding* pada lembaga permasyarakatan, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan melahirkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengatur mengenai keadilan restoratif yang merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan berfokus pada

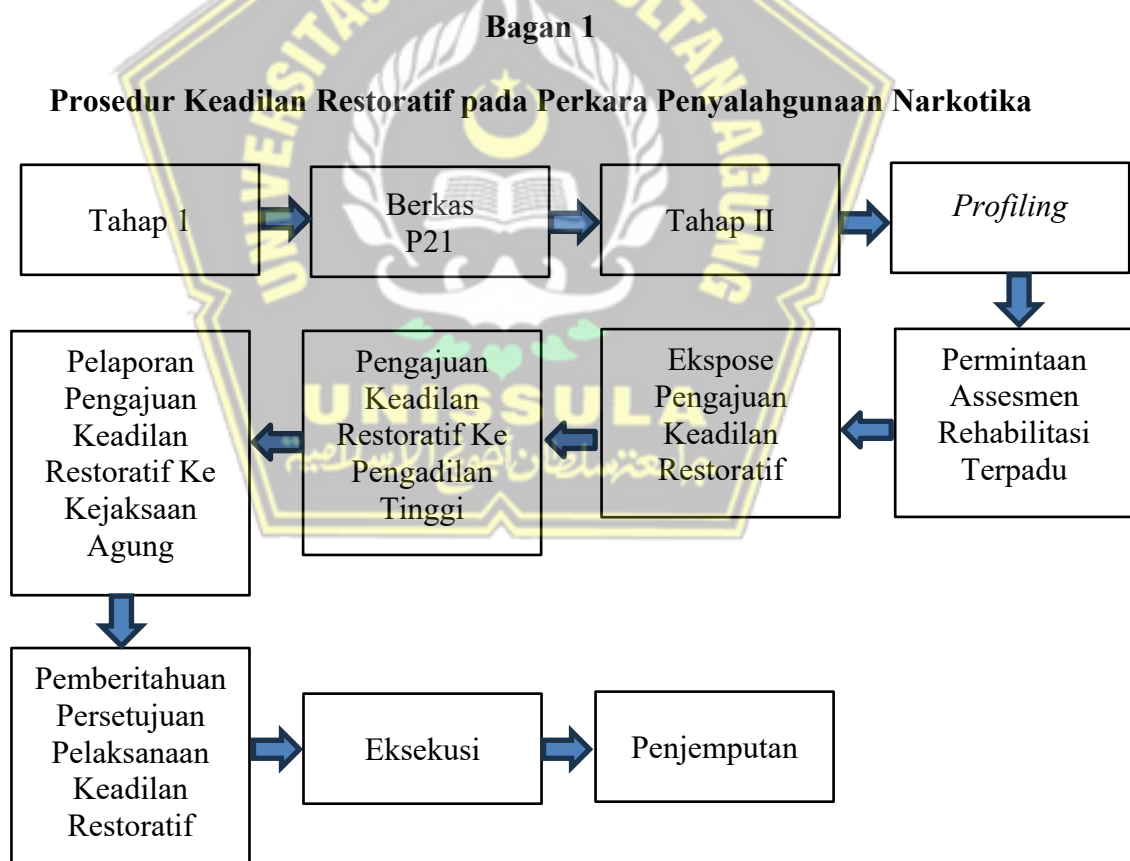
⁷⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu, 2009, hlm. 130.

pemulihan keadilan sesuai harapan para pihak terkait dengan cara penghentian penuntutan. Akan tetapi, Pasal 5 Ayat 8 Huruf c Peraturan Kejaksaan tersebut justru mengatur bahwa tindak pidana narkoba dikecualikan untuk dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun disisi lain justru Jaksa Agung Republik Indonesia melahirkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Pedoman tersebut bertujuan agar penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, yang mana dimaksudkan untuk memulihkan keadaan semula dengan melakukan penghentian penuntutan pada penyalahguna narkoba dan melakukan rehabilitasi. Dengan demikian, *overcrowding* lembaga permasyarakatan dapat diminimalisir.

Implementasi keadilan restoratif terhadap perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pertama kali diterapkan pada Tersangka atas nama Eros Prastiyo (EP) bin Pirnadi dengan Nomor Register Perkara: B4200/M.5.19/Euh.1/08/2022. EP didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan/atau Pasal 127 Ayat (1) UU Narkoba. Berdasarkan fakta yang ditemukan pada Berita Acara Penangkapan (BAP), EP ditangkap karena terbukti menguasai narkoba jenis sabu-sabu seberat $\pm 0,40$ gram, pipet kaca sisa pakai seberat $\pm 0,015$ gram, dan alat hisap.10 EP dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 04979/NNF/2022

22 Juni 2022, yang mana hasilnya positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan hasil penelitian BAP, EP masuk ke dalam kualifikasi Pengguna Narkotika dan bukan sebagai Bandar atau bagian dari jaringan pengedar Narkotika. Atas dasar penelitian BAP tersebut, Penuntut Umum mengajukan penerapan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan EP.⁷⁶

Alur penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika dengan keadilan restoratif terhadap Tersangka EP di Kejaksaan Negeri Sidoarjo ialah sebagai berikut:



⁷⁶ Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 14 No. 1 Februari 2024, hlm 1-8

Keterangan:

1. Tahap I (Pra Penuntutan)

Berdasarkan BAB V Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-036/A/JA/09/2011, Tahap I dimulai dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP diterima oleh petugas PTSP Kejaksaan Negeri dari pihak penyidik (Pasal 183 KUHAP). SPDP kemudian dilanjutkan ke Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilakukan penunjukan Penuntut Umum guna mengikuti perkembangan penyidikan (nomor kode berkas P-16). Penuntut umum tersebut kemudian berkoordinasi dengan penyidik terkait dengan syarat formil dan materiil berkas perkara dalam 7 hari. Apabila pendapat Penuntut Umum terhadap tersangka ialah dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, maka tersangka wajib dijera melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.⁷⁷

2. P-21

P-21 adalah berkas administrasi berupa surat pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Berkas P-21 dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap penuntutan.⁷⁸

3. Tahap II (Penuntutan)

Pada tahap ini, dilakukan penyerahan tersangka beserta barang buktinya yang semula merupakan tanggung jawab Penyidik, diserahkan

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Ibid*

pada Penuntut Umum untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Negeri.¹¹ Penuntut Umum melakukan pengecekan terhadap kesesuaian data pada berkas perkara dengan secara langsung melontarkan beberapa pertanyaan kepada Tersangka. Penuntut Umum membuat Berita Acara Pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang buktinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Status penahanan tersangka merupakan tahanan Kejaksaan Negeri dan bertempat di lembaga permasyarakatan.⁷⁹

4. *Profiling*

Profiling merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait dengan identitas dan latar belakang Tersangka yang akan dilakukan keadilan restoratif serta mencari alasan kuat suatu perkara dapat dilakukan hal tersebut. 13 Tersangka yang diutamakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif adalah pengguna terakhir dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Kegiatan ini penting dilakukan agar tidak ada celah dilakukannya manipulasi yang dapat mengganggu penegakan hukum.⁸⁰

5. Pengajuan Asesmen Rehabilitasi Terpadu

Hasil kesimpulan berdasarkan kegiatan profiling yang menunjukkan bahwa Tersangka layak untuk diterapkan keadilan

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ *Ibid*

restoratif, Penuntut Umum segera mengajukan permintaan asesmen rehabilitasi terpadu ke Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Asesmen merupakan suatu tindakan penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi seseorang sebagai akibat dari penyalahgunaan narkotika yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.¹⁴ Tim Asesmen BNNK akan melakukan prosedur asesmen selama 7 hari. Tim Asesmen BNNK akan mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Asesmen yang pada intinya berisi kesimpulan status Tersangka dalam jerat narkotika beserta rekomendasi tindak lanjut sesuai dengan kondisi Tersangka. Hasil asesmen Tersangka EP merupakan penyalahguna narkotika yang telah menggunakan narkotika secara teratur, yang kemudian EP direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi selama minimal 3 bulan. Setelah menerima Surat Keterangan Hasil Asesmen Terpadu, berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat yang dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilakukan ekspose perkara.⁸¹

6. Ekspose (Gelar Perkara) Pengajuan Keadilan Restoratif

⁸¹ *Ibid*

Berdasarkan huruf D angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, untuk dapat menerapkan keadilan restoratif ialah Penuntut Umum perlu melakukan ekspose untuk membedah mengenai urgensi pelaksanaan keadilan restoratif yang dalam hal ini dilakukan pula pada Tersangka EP. Penuntut Umum melakukan presentasi di hadapan peserta ekspose secara keseluruhan meliputi identitas Tersangka dan alasan pengajuan keadilan restoratif yang merupakan hasil dari kegiatan profiling yang telah dilakukan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif dan mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Ekspose perkara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dilakukan secara tertutup yang dilakukan di ruang rapat dengan dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Subseksi Penuntutan, Staf Seksi Tindak Pidana Umum. Pada perkara Tersangka Eros Prastiyo, kegiatan ekspose perkara menghasilkan kesimpulan berupa persetujuan atas pelaksanaan keadilan restoratif.⁸²

7. Pengajuan *Restorative Justice* ke Kejaksaan Tinggi

⁸² *Ibid*

Setelah kegiatan ekspose disetujui, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan persetujuan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif dan Surat Penetapan Penghentian Penuntutan. Penuntut Umum membuat Laporan Pengajuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi, yang kemudian dianalisis terhadap laporan tersebut untuk selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung.⁸³

8. Pelaporan Pengajuan Keadilan Restoratif ke Kejaksaan Agung

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menganalisis dan memberikan persetujuan atas laporan Penuntut Umum yang telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Setelah mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, selanjutnya akan dikeluarkan Surat Persetujuan yang akan dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.⁸⁴

9. Pemberitahuan Persetujuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif

Setelah mendapat persetujuan pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi yang dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Surat persetujuan tersebut berisi persetujuan dari

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum dan berisi pula perintah untuk segera melakukan eksekusi pelaksanaan rehabilitasi melalui proses hukum berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara tersebut.⁸⁵

10. Eksekusi

Setelah menerima Surat Persetujuan Pelaksanaan Keadilan Restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan Penuntut Umum melalui Surat Penetapan Pelaksanaan keadilan restoratif untuk segera melakukan eksekusi. Eksekusi rehabilitasi melalui proses hukum didasarkan pada hasil asesmen medis terpadu. Eksekusi dilakukan dengan mengantarkan Tersangka ke tempat rehabilitasi, yaitu Rumah *Restorative Justice* yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lokasinya di Rumah Sakit Jiwa Menur. Pengantaran Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Pelaksanaan Rehabilitasi dan Surat Serah Terima antara Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Rumah Sakit Jiwa Menur, dan pihak keluarga Tersangka. Pembebanan biaya administrasi dan biaya rehabilitasi ditanggung seluruhnya oleh pihak keluarga Tersangka.⁸⁶

11. Penjemputan

Setelah waktu rehabilitasi selesai, Tersangka melaporkannya kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penjemputan terhadap

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

Tersangka. Penjemputan dilakukan secara langsung oleh Penuntut Umum dan Staf Seksi Tindak Pidana Umum di Rumah *Restorative Justice* untuk selanjutnya dilakukan serah terima dengan pihak keluarga. Penjemputan Tersangka dilengkapi pula dengan Berita Acara Penjemputan dan Surat serah Terima yang berisi bahwasanya Tersangka bukan lagi tanggung jawab Penuntut Umum melainkan sudah menjadi tanggung jawab pihak keluarga. Dalam waktu paling lama 3 hari, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan tersangka tidak dilakukan penuntutan dan status barang bukti sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Apabila surat penghentian penuntutan tersebut sudah dikeluarkan, maka penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba berdasarkan keadilan restoratif dinyatakan selesai.⁸⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Selain pelaku, keluarga juga menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Kedua ada kepada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitas di samping

⁸⁷ *Ibid*

mengatasi rasa bersalah secara konstruktif. Dan yang terakhir hukuman yang disepakati bagi pelaku mestinya mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan kesepadan. Kekhawatiran bahwa dengan keadilan restoratif pelaku tidak mendapat nilai pembelajaran, sesungguhnya berangkat dari kebiasaan dan pemahaman bahwa hukuman mesti memenjarakan.

Dasar dari teori keadilan restoratif ini adalah adanya keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa pelaku atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapat kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, dan pertanggungjawaban bersama sasarannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku.⁸⁸

⁸⁸ OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, 2006. Hlm. 126.

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan "pembalasan" dan "perbaikan" terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian dari pada pemenjaraan. Masalah perlindungan hukum bagi pelaku yang baru pertama kali menggunakan merupakan salah satu cara melindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku yang baru pertama kali menggunakan menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara.⁸⁹

Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih terbilang baru. Menurut Mahfud M.D., keadilan restoratif merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai ultimum remedium. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu Tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa Tindakan

⁸⁹ Sidabutar, Ronny Nicolas. "Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023): hlm. 10-25.

seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti Pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.⁹⁰

Banyak aparat penegak hukum yang pola pikir saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pemidanaan (jalur litigasi, meskipun kasuskasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata ada dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Jaksa Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 sebuah pedoman yang mengatur tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.⁹¹ Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada 22 Desember 2020 lalu. Beleid yang diteken Dirjen Badilum MA Prim Haryadi ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. "Memerintahkan kepada seluruh hakim

⁹⁰ Luthy Febrika Nola, "Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak", *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, 2014, hlm. 2.

⁹¹ Azizah, Ainul, I. Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): hlm. 154-166.

pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”.²⁴ Dalam lampiran Keputusan ini disebutkan keadilan restoratif, dalam penyelesaian perkara dapat dijadikan instrumen pemulihan keadilan dan sudah dilaksanakan oleh MA dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Perma dan SEMA). Tetapi, selama ini pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana masih belum optimal.

Perma dan SEMA yang dimaksud yakni Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SE Ketua MA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Selain itu, Surat Keputusan Bersama Ketua MA, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 166A/KMA/SKB/X11/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/X11/2009, M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Penanganan Anak Yang

Berhadapan Dengan Hukum. Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Keputusan ini mendefinisikan keadilan.

B. Kelemahan Dalam Penghentian Penuntutan Terhadap Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis *Restorative Justice*.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan salah satu persoalan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan prevalensi yang merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk remaja dan pelajar. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan narkotika bukan sekadar tindak pidana, melainkan juga masalah kesehatan dan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan komprehensif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia pada umumnya masih menitikberatkan penanganan perkara narkoba melalui jalur represif dengan menjatuhkan pidana penjara. Namun, model tersebut terbukti tidak efektif menekan angka penyalahgunaan narkoba, bahkan menimbulkan masalah baru seperti *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Banyak penyalahguna narkoba yang sejatinya korban ketergantungan justru dipidana layaknya pengedar, sehingga tujuan rehabilitasi dan pemulihan sosial tidak tercapai.

Gagasan penerapan *restorative justice* mulai mengemuka sebagai alternatif penyelesaian perkara penyalahgunaan narkoba. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan keadaan dengan menempatkan penyalahguna sebagai individu yang perlu dibina dan direhabilitasi, bukan semata-mata dihukum. Model ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penerapan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* dalam perkara penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai hambatan. Kerangka regulasi yang belum jelas, perbedaan persepsi antarpenegak hukum, serta resistensi dari masyarakat menjadi faktor penghambat dalam praktiknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius dalam konsistensi penerapan hukum, sekaligus mempertanyakan sejauh mana keadilan substantif dapat diwujudkan bagi penyalahguna narkoba.

Kelemahan dalam penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice* dapat dianalisis menggunakan teori sistem

hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Kelemahan substansi hukum

Jika di telusuri pada kegunaan awalnya, narkoba adalah merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan tanpa adanya zat narkoba tersebut maka dunia kesehatan khususnya kedokteran dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi lumpuh, namun disisi lain dari manfaat positif dari narkoba tersebut juga memiliki dampak yang negatif yang apabila zat tersebut dikonsumsi / masuk dalam tubuh manusia dengan tidak melalui aturan kesehatan, pengendalian dan pengawasan akan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat yang akan menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Penggunaan narkoba yang tanpa aturan, tanpa hak atau melawan hukum itulah sesungguhnya esensi dari kejahatan / tindak pidana narkoba.⁹²

Undang-Undang Narkoba sendiri tidak memberikan perbedaan / garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkoba dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkoba, pada pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

⁹² Nabila, Jihan Rahmi. "SENYAWA MORFIN: MUDARAT DAN MANFAAT DALAM PERSPEKTIF SAINS DAN ISLAM." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 5, no. 1 (2023): hlm. 38-44.

dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkoba. Dalam prakteknya aparat penegak hukum juga mengaitkan (termasuk/*include/juncto*) antara delik pidana pengguna narkoba dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman pidananya menjadi jauh lebih tinggi serta menggunakan sanksi minimum khusus yaitu minimal 4 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Banyaknya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba khususnya penyalah guna narkoba bagi diri sendiri serta kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) yang menyikapi hal tersebut secara represif sebagaimana diatur dalam pasal 127 juncto pasal 111 dan atau pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang lebih mengedepankan keadilan retributif tentu hal ini akan membawa konsekwensi logis bagi jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan disamping bagi pengguna yang bukan pengedar yang menjadi *double victimization* juga.

Kelemahan substansi dalam penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba berangkat dari realitas bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih menekankan pendekatan pidana penjara dan denda, dibandingkan

memberikan ruang bagi rehabilitasi dan pemulihan. Norma hukum yang berlaku saat ini memang mengakui adanya rehabilitasi, tetapi pengaturannya masih bersifat terbatas dan seringkali tidak menjadi prioritas dalam proses penegakan hukum. Akibatnya, penyalahguna narkoba lebih sering dipandang sebagai pelaku kejahatan daripada individu yang membutuhkan pertolongan.⁹³

Dari sisi perumusan undang-undang, tidak ada norma yang secara eksplisit memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan atas dasar *restorative justice* dalam perkara narkoba. Diskresi jaksa masih dibatasi oleh kerangka formal yang kaku, sehingga upaya pemulihan sosial dan rehabilitasi kerap kali tersisihkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena penegak hukum di lapangan tidak memiliki pedoman baku untuk membedakan antara pengguna yang layak direhabilitasi dan pengedar yang memang harus ditindak tegas.

Ketidakseimbangan antara tujuan pemberantasan narkoba dengan perlindungan hak asasi penyalahguna. Regulasi yang lebih menitikberatkan pada aspek penjeratan melalui pidana penjara, justru melupakan aspek kemanusiaan yang seharusnya menjadi dasar dari *restorative justice*. Akibatnya, banyak penyalahguna yang akhirnya kehilangan kesempatan untuk kembali pulih dan produktif di

⁹³ Djaelani, Asrry. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkoba." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022): hlm. 14-21.

masyarakat. Dari perspektif humanis, hukum seharusnya hadir bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menyembuhkan dan mengembalikan martabat manusia.⁹⁴

Selain itu, substansi hukum yang ada juga belum memberikan kejelasan mengenai kriteria perkara narkoba yang bisa dihentikan dengan pendekatan *restorative justice*. Ambiguitas ini sering menimbulkan keraguan di antara aparat penegak hukum, serta membuka peluang terjadinya praktik yang tidak konsisten. Situasi ini berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakadilan, di mana satu penyalahguna mendapat kesempatan rehabilitasi, sementara yang lain justru tetap dijatuhi hukuman penjara meski kondisi mereka serupa.

Kelemahan substansi dalam penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba berawal dari ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkoba untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara, sementara ketentuan mengenai rehabilitasi hanya tersirat dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 ayat (3). Norma tersebut memang membuka ruang bagi rehabilitasi, tetapi sifatnya tidak imperatif dan sering dipandang sebagai alternatif yang bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum.

⁹⁴ Setiawan, Ichwan, Ridho Fitriantoro, and Ibnu Mubarak. "Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Decisio: Law Journal* 1, no. 1 (2024): hlm. 23-27.

Akibatnya, substansi hukum masih lebih menekankan penghukuman daripada pemulihan.

Selain itu, Pasal 140 KUHP yang mengatur penghentian penuntutan belum secara tegas memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menggunakan *restorative justice* dalam perkara narkoba. Diskresi jaksa menjadi terbatas karena tidak ada norma eksplisit yang memperbolehkan penghentian penuntutan atas dasar kemanusiaan dan pemulihan sosial. Kekosongan norma ini mengakibatkan adanya keraguan dalam praktik, sehingga banyak penyalahguna tetap diproses ke pengadilan meskipun mereka sejatinya korban kecanduan.

Kelemahan substansi juga tampak pada perumusan yang belum memberikan kriteria jelas mengenai siapa saja penyalahguna narkoba yang berhak mendapat rehabilitasi. Tidak ada pembedaan yang tegas antara pecandu, korban penyalahgunaan, dan pengedar dalam proses penuntutan. Ketidakjelasan ini membuat penyalahguna seringkali disamakan dengan pengedar, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan pemulihan menjadi sangat kecil.

Di sisi lain, regulasi mengenai rehabilitasi yang terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 103 lebih menekankan pada perintah hakim, bukan mekanisme penghentian penuntutan di tahap kejaksaan. Hal ini memperpanjang proses hukum dan mengurangi efektivitas *restorative justice*. Padahal, jika kewenangan jaksa diperkuat sejak awal,

penyalahguna dapat segera dialihkan ke pusat rehabilitasi tanpa harus melewati proses persidangan yang melelahkan.

Akhirnya, kelemahan substansi hukum dalam hal ini menunjukkan bahwa regulasi narkoba di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai keadilan yang mengutamakan kemanusiaan. Selama norma hukum lebih menekankan pada pidana penjara ketimbang pemulihan, maka *restorative justice* akan sulit berjalan dengan baik. Hukum seharusnya mampu melihat penyalahguna narkoba bukan sekadar angka dalam statistik kriminal, melainkan manusia dengan luka, kebutuhan, dan harapan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat.

2. Kelemahan struktur hukum

Dari sisi struktur hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada perkara penyalahgunaan narkoba masih sangat terbatas. Kejaksaan, kepolisian, Badan Narkotika Nasional, dan lembaga rehabilitasi sering berjalan dengan paradigma masing-masing tanpa ada standar kerja sama yang jelas. Akibatnya, penanganan perkara kerap tidak konsisten dan penyalahguna narkoba tetap diarahkan ke jalur pidana penjara, meskipun mereka seharusnya mendapat kesempatan rehabilitasi.⁹⁵

Peran kejaksaan sebagai *dominus litis* yang memiliki kewenangan menghentikan penuntutan belum sepenuhnya didukung

⁹⁵ Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba dalam Perspektif KUHP dan UU Narkoba." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025): hlm. 1-10.

perangkat teknis yang jelas. Jaksa sering kali berada dalam posisi sulit: ingin menghadirkan keadilan yang lebih humanis, tetapi di sisi lain terikat pada aturan formal dan tekanan institusional untuk membawa perkara ke pengadilan. Situasi ini membuat pelaksanaan *restorative justice* kerap hanya menjadi wacana.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi juga menjadi hambatan besar dalam struktur hukum. Jumlah pusat rehabilitasi jauh dari memadai bila dibandingkan dengan tingginya angka penyalahguna narkoba. Banyak lembaga pemasyarakatan justru diisi oleh pengguna yang seharusnya direhabilitasi, sehingga tujuan pemulihan tidak tercapai. Ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan fasilitas ini menunjukkan lemahnya kesiapan sistem dalam mengimplementasikan *restorative justice*.

Selain itu, aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap karena minimnya pelatihan dan pemahaman tentang konsep *restorative justice*. Pola pikir represif masih mendominasi, sehingga aparat sering ragu atau bahkan enggan menggunakan mekanisme penghentian penuntutan berbasis pemulihan. Hal ini memperlihatkan bahwa kelemahan struktur tidak hanya terletak pada regulasi dan fasilitas, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusianya.

Kelemahan lain terlihat pada lemahnya pengawasan. Tidak adanya sistem kontrol yang kuat menimbulkan risiko kebijakan penghentian penuntutan berbasis *restorative justice* disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan

ketidakadilan, merusak kepercayaan publik, dan menambah keraguan terhadap penerapan konsep yang seharusnya menghadirkan keadilan

3. Kelemahan kultur hukum

Budaya hukum masyarakat Indonesia masih cenderung melihat penyalahguna narkoba sebagai penjahat yang pantas dihukum berat. Pandangan ini menguat karena keyakinan bahwa hukuman yang keras akan memberikan efek jera, padahal dalam kenyataannya pendekatan represif tidak menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Cara pandang yang keras ini menjadi hambatan besar bagi penerimaan *restorative justice*.⁹⁶

Stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba juga sangat kuat. Mereka kerap dianggap aib bagi keluarga dan masyarakat, sehingga sulit diterima kembali meskipun sudah menjalani rehabilitasi. Pandangan diskriminatif ini menciptakan jarak sosial yang menyulitkan proses pemulihan. Akibatnya, banyak penyalahguna kembali terjerumus karena tidak mendapat dukungan lingkungan setelah keluar dari proses rehabilitasi.

Aparat penegak hukum pun tidak sepenuhnya lepas dari budaya represif tersebut. Pola pikir bahwa penjara adalah solusi terbaik masih mengakar, sehingga mekanisme pemulihan jarang dipandang sebagai pilihan utama. Budaya kerja yang mengutamakan formalitas

⁹⁶ Ahmadushshodiq, Amjad Fauzan, and Deni Tahyudin. "KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 01 (2025): hlm. 1-12.

persidangan dan vonis pidana semakin mengurangi ruang bagi *restorative justice* untuk berkembang.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung rehabilitasi juga mencerminkan lemahnya budaya hukum yang humanis. Masyarakat sering menolak dilibatkan dalam program pemulihan penyalahguna narkoba, padahal keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada penerimaan sosial. Tanpa dukungan masyarakat, upaya pemulihan akan selalu setengah jalan dan tidak membawa perubahan berarti.

Budaya hukum yang belum berpihak pada nilai kemanusiaan menjadikan *restorative justice* sulit diterapkan secara optimal. Selama penyalahguna narkoba masih dilihat hanya dari sisi kriminalitas, upaya penghentian penuntutan berbasis pemulihan akan selalu terbentur. Perubahan paradigma menuju hukum yang lebih humanis sangat diperlukan agar sistem hukum benar-benar mampu memberikan ruang pemulihan dan harapan bagi mereka yang terjerat penyalahgunaan narkoba.

Solusi yang dapat dilakukan adalah merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan menegaskan secara eksplisit bahwa penyalahguna narkoba untuk diri sendiri harus ditempatkan dalam mekanisme rehabilitasi, bukan pidana penjara. Pasal 127 sebaiknya dipertegas dengan rumusan bahwa rehabilitasi menjadi kewajiban, bukan sekadar pilihan. Selain itu, KUHP, khususnya Pasal 140, dapat diperluas dengan menambahkan

norma yang secara tegas memberi dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan penuntutan melalui *restorative justice* pada kasus narkoba tertentu. Hal ini akan memberikan kepastian hukum, sekaligus menjamin bahwa penegakan hukum lebih berpihak pada aspek kemanusiaan.

Diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, BNN, dan lembaga rehabilitasi. Perlu dibentuk pedoman teknis nasional yang menjadi acuan bersama mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*. Pemerintah juga harus memperluas jumlah dan kapasitas lembaga rehabilitasi, agar penyalahguna yang dialihkan dari proses penjara memiliki tempat dan layanan yang memadai. Selain itu, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan intensif mengenai *restorative justice* agar memiliki pemahaman dan kepekaan terhadap tujuan pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

Perubahan paradigma masyarakat sangat penting untuk mendukung keberhasilan *restorative justice*. Sosialisasi publik perlu digencarkan agar masyarakat memahami bahwa penyalahguna narkoba adalah korban ketergantungan yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar pelaku kejahatan. Penghapusan stigma melalui kampanye humanis dapat mendorong masyarakat menerima mantan penyalahguna yang telah menjalani rehabilitasi. Aparat penegak hukum pun harus didorong untuk meninggalkan budaya represif dan mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan substantif, serta pemulihan sosial.

Negara Portugal, Sejak Law 30/2000 (berlaku 1 Juli 2001), pemakaian/posesi untuk diri sendiri didekriminalisasi dan dialihkan ke *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDT) di bawah sektor kesehatan. Sanksi bersifat administratif, fokus pada asesmen, rujukan terapi, dan intervensi sosial; penindakan pidana tetap tegas untuk peredaran. Model ini menggeser respons dari “hukuman” ke “pemulihan” dengan tata kelola lintas sektor Kesehatan sosial.⁹⁷

Kemudian di Negara Belanda, Prinsip *opportunitateinsbeginsel* memberi diskresi luas pada jaksa (OM) untuk tidak menuntut demi kepentingan umum. Dalam praktik, kebijakan toleransi (*gedoogbeleid*) untuk ganja diterapkan secara ketat; pedoman OM mengecualikan penuntutan atas “jumlah sangat kecil untuk pemakaian sendiri” (mis. 0–5 gram *soft drugs*), sementara peredaran tetap represif. Ini menghasilkan perbedaan tajam antara “user kecil” dan “*supply chain*”.⁹⁸

Negara Australia menerapkan *Problem-solving courts* (*Drug Court*) beroperasi berdasar undang-undang, mengombinasikan pengawasan hakim, tes rutin, dan akses terapi. Evaluasi NSW/Victoria menunjukkan penurunan residivisme dan manfaat biaya dibanding penjara, sehingga diversion yudisial jadi kebijakan arus utama untuk *non-violent drug-dependent offenders*.⁹⁹

⁹⁷ Moury, Catherine, and Mafalda Escada. "Understanding successful policy innovation: The case of Portuguese drug policy." *Addiction* 118, no. 5 (2023): hlm. 967-978.

⁹⁸ Graaf, Niels. "An introduction to Dutch legal culture." In *Handbook on legal cultures: A selection of the world's legal cultures*, pp. 285-326. Cham: Springer International Publishing, 2023.

⁹⁹ Shannon, Lisa, Monica Himes, Shondrah Nash, and Jennifer Newell. "Opioid Intervention Courts." *Taking problem-solving courts to scale: Diverse applications of the specialty court model* (2021): hlm 289.

Dari pengalaman Belanda, Indonesia dapat memetik pelajaran penting mengenai fleksibilitas diskresi jaksa dalam menentukan apakah sebuah perkara layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Prinsip *opportuniteitsbeginsel* yang memungkinkan jaksa untuk menilai kepentingan umum memberikan ruang agar perkara kepemilikan narkoba dalam jumlah kecil untuk pemakaian sendiri tidak serta-merta dituntut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dapat membedakan dengan tegas antara pengguna dan pengedar, sehingga pengguna diarahkan pada jalur rehabilitasi, sementara pengedar tetap ditindak tegas. Portugal memperlihatkan pendekatan yang lebih radikal, yakni dekriminalisasi penggunaan narkoba dalam jumlah kecil dan pengalihan sepenuhnya ke jalur kesehatan melalui *Commissions for the Dissuasion of Drug Addiction* (CDT). Model ini menggeser paradigma hukum dari represif menjadi preventif-rehabilitatif, yang berdampak positif dalam menekan tingkat kematian akibat overdosis dan menurunkan angka HIV/AIDS di kalangan pengguna narkoba.

Australia memberikan contoh konkret mengenai penerapan *problem-solving courts* atau pengadilan khusus narkoba. Melalui mekanisme ini, pengguna narkoba tidak hanya menjalani rehabilitasi medis, tetapi juga berada di bawah pengawasan intensif hakim dan tim multidisipliner yang memantau progres pemulihan mereka. Evaluasi terhadap *Drug Court* di New South Wales dan Victoria menunjukkan penurunan angka residivisme dan penghematan biaya dibanding sistem pemidanaan konvensional. Bagi Indonesia, hal ini menjadi pelajaran bahwa *restorative justice* harus diperkuat dengan lembaga khusus, mekanisme pengawasan berkelanjutan, serta integrasi antara

pendekatan hukum dan kesehatan. Dengan memadukan kebijakan Belanda, Portugal, dan Australia, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice*, Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih diperlakukan sebagai tindak pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 127 ayat (1), sehingga pengguna dipidana penjara dan berkontribusi pada masalah *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, stigma sosial, serta kegagalan pemulihan. Untuk mengatasi hal tersebut, Kejaksaan menghadirkan konsep keadilan restoratif melalui Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 yang membuka peluang penghentian penuntutan dengan mekanisme rehabilitasi, meskipun Perja No. 15 Tahun 2020 sebelumnya mengecualikan perkara narkoba. Implementasi nyata terlihat dalam kasus Eros Prastiyo di Kejari Sidoarjo, yang menunjukkan alur penanganan mulai dari pra-penuntutan, asesmen terpadu BNN, hingga eksekusi rehabilitasi di Rumah *Restorative Justice*. Pendekatan ini menegaskan pidana sebagai *ultimum remedium*, menempatkan pengguna sebagai korban sekaligus pelaku yang perlu dipulihkan, serta bertujuan mengurangi beban Lapas dan stigma sosial. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala substansi, struktur, dan kultur hukum, sehingga dibutuhkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan fasilitas rehabilitasi, serta

perubahan paradigma masyarakat menuju hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

2. Kelemahan dalam penghentian penuntutan terhadap perkara penyalahgunaan narkoba berbasis *restorative justice*, Kelemahan utama berada pada tiga hal yaitu: substansi (pasal-pasal yang masih berorientasi pemenjaraan dan belum memberi dasar eksplisit bagi penghentian penuntutan berbasis RJ), struktur (koordinasi antarlembaga, keterbatasan fasilitas/SDM rehabilitasi, serta pengawasan implementasi yang lemah), dan budaya hukum (stigma dan paradigma represif di masyarakat maupun aparat). Oleh karena solusinya reformasi substansi perlu menegaskan rehabilitasi wajib bagi pecandu Narkoba (penegasan Pasal 127, penguatan dasar *Restorative Justice* dalam KUHP/Pasal 140), reformasi struktur menuntut pedoman nasional lintas lembaga, perluasan kapasitas rehabilitasi, dan *monitoring* berbasis data, sedangkan reformasi budaya memerlukan kampanye anti-stigma dan pendidikan hukum humanis.

B. Saran

1. Pemerintah perlu merevisi UU Narkoba dengan menegaskan rehabilitasi sebagai langkah utama bagi penyalahguna, sekaligus memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum dan memperluas fasilitas rehabilitasi agar *restorative justice* dapat diterapkan secara konsisten.
2. Masyarakat diharapkan mengubah paradigma represif menjadi lebih humanis dengan mendukung penerimaan mantan penyalahguna setelah

rehabilitasi, sehingga proses pemulihan sosial berjalan efektif tanpa stigma dan diskriminasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.R. Sujono dan Bony Daniel. 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahcmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi UU (legisprudence)*, Jakarta: kencana,
- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Raja Grafindo persada, Jakarta,
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta,
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- C. Maya Indah S., 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup,
- Darji Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta,
- Febriani Falentina Sitanggang, 2013, *Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pencucian uang hasil korupsi*, Jurnal FH Universitas Atmajaya, Yogyakarta,
- Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta: Rajawali,
- G. Widiartana, 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

- Gatot Supramono, 2004, *"Hukum Narkoba Indonesia"*, Penerbit, Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi,
- Graaf, Niels. "An introduction to Dutch legal culture." 2023, *In Handbook on legal cultures: A selection of the world's legal cultures*, Cham: Springer International Publishing,
- H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta; Gramedia Pustaka,
- Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, 1981, *Lisan al"Arab*, (Libanon: Dar al Ma"arif), Juz V,
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Jeanne Mandagi, 1995, *Masalah Narkotika dan Penaggulangnya*, Pramuka Saka Bhayangkara, Jakarta,
- Kadar M. Yusuf, 2011, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah
- Kuat Puji Prayitno, 2013, *"Restorative Justice"*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Kuat Puji Prayitno, 2013, *"Restorative Justice"*, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto,
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, Malang: UMM Press,
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Peneylidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers,

- Muh. Erwin, 2011, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press,
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- OC. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni,
- PAF Lamintang, 1984, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,
- Parasian Simanungkalit. 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta Yayasan Wajar Hidup.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada,
- Rena Yulia, 2009, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung: Graha Ilmu,
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Romli Atmasasmita, 1992, *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Rudi Rizky (ed), 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia,
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia,
- Shannon, Lisa, Monica Himes, Shondrah Nash, and Jennifer Newell. "Opioid Intervention Courts." 2021, *Taking problem-solving courts to scale: Diverse applications of the specialty court model*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- _____, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty,

Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka pelajar,

United Nation, 2000, *Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters*,

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang No 35 Tahu 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal,

Ahmadushshodiq, Amjad Fauzan, and Deni Tahyudin. "KRIMINALISASI PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM: ANALISIS YURIDIS, DAMPAK SOSIAL, DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 01 (2025):

Arief Wibowo, I Made Minggu Widyantara dan Ni Made Sukaryati Karma, Pelaksanaan Sema 4 Tahun 2010 Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Penyidikan Kepolisian, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2019,

Azizah, Ainul, I. Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023):

C. Barton, Empowerment and Retribution ini Criminal Justice. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), *Restorative Justice: Philosophy to Practice*, *Journal TEMIDA* Mart 2011.

Diani Utami Nafisah, Mohammad Benny Alexandri, R. Ira Irawati, Evaluasi Kebijakan Penanganan Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, *Responsive*, Volume 1 No. 3 Februari 2019,

- Djaelani, Asrry. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 2 (2022):
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia', *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol 6 No II (Agustus 2010),
- Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2018,
- Hariman Satria, Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018,
- Ivo Aertsen, et.al, Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment, *Journal TEMIDA*, Mart 2011;
- Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3 September 2012,
- Luthy Febrika Nola, "Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak", *Info Singkat Hukum*, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014,
- Moury, Catherine, and Mafalda Escada. "Understanding successful policy innovation: The case of Portuguese drug policy." *Addiction* 118, no. 5 (2023):
- Nabila, Jihan Rahmi. "SENYAWA MORFIN: MUDARAT DAN MANFAAT DALAM PERSPEKTIF SAINS DAN ISLAM." *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains* 5, no. 1 (2023):
- Nasution, Rizki Nur Amalia, and Juliana Nasution. "Penerapan aplikasi sakti dalam pengelolaan keuangan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera." *ALEXANDRIA (Journal of Economics, Business, & Entrepreneurship)* 3, No. 1 (2022):
- Pujiyono, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012,
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, No. 1 (2022):
- Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika", *Legal Opinion*, Vol. 5, No. 1, 2021,

Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* 2, no. 1 (2025):

Setiawan, Ichwan, Ridho Fitriantoro, and Ibnu Mubarak. "Pembatasan Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkoba: Keseimbangan Antara Kepentingan Negara Dan Hak Asasi Manusia." *Decisio: Law Journal* 1, no. 1 (2024):

Sidabutar, Ronny Nicolas. "Penyelesaian Perkara Narkotika Bagi Penyalahguna Sebagai Korban Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Kajian Norma Keadilan Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 23, no. 1 (2023):

Sulhin, Iqrak. "Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 2 (2020):

Tarisa Damayanti, Eka Nanda Ravizki, Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penuntutan, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 14 No. 1 Februari 2024,

Wakkary, Reynaldi Sinyo. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020." *Lex Crimen* 10, No. 9 (2021),

lain-lain:

<http://www.ensikloblogia.com/2016/08/tujuan-hukum-menurut-para-ahli.html>,

http://irawan-elazzam.blogspot.co.id/2013/04/teori-tujuan-hukum-danmacamdelik_11.html